

## Analisis Fungsi dan Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Nasional dan Hukum Islam

Saidah<sup>[1\*]</sup>, Atiyah<sup>[1]</sup> & Muhammad Jaidi <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, IAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

**Citation:** Saidah, Atiyah, J. Muhammad. "Analisis Fungsi dan Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Nasional dan Hukum Islam," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 4 (2025): 1264-1273.

**Article history:**

Received: 14 Juni 2025

Revised: 05 September 2025

Published: 09 Januari 2026

**Funding:**

This study received no external funding

**Competing interest:**

The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

**Abstrak:** Studi hukum normatif ini menganalisis peran dan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem civil law Indonesia. Yurisprudensi (putusan hakim yang berulang) berfungsi mengatasi kekosongan hukum, menafsirkan aturan yang tidak jelas, dan menciptakan standar hukum yang konsisten untuk memperkuat kepastian hukum. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan konsistensi penerapan putusan dan pemahaman sosial oleh hakim, yurisprudensi memberikan peluang bagi hakim untuk menciptakan hukum baru (*judge made law*). Peran yurisprudensi sangat signifikan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama pada isu perkawinan dan kewarisan. Kesimpulannya, yurisprudensi vital dalam pembentukan, penemuan, dan pembaruan hukum, menjadikannya responsif terhadap perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Fungsi; Yurisprudensi; Hukum Nasional; Hukum Islam.

**Abstract:** This normative legal study analyses the role and status of case law as an unwritten source of law within the Indonesian civil law system. Case law (repeated judicial decisions) serves to fill legal gaps, interpret unclear provisions, and establish consistent legal standards to strengthen legal certainty. This is a normative legal study utilising primary legal sources and secondary sources. The findings indicate that, despite facing challenges regarding the consistent application of rulings and judges' social understanding, case law provides judges with the opportunity to create new law (*judge-made law*). The role of jurisprudence is highly significant in the reform of Islamic family law in Indonesia, particularly regarding issues of marriage and inheritance. In conclusion, jurisprudence is vital in the formation, discovery, and reform of the law, making it responsive to the changing times.

**Keywords:** Functions; Case law; National law; Islamic law.

\*Corresponding Author : Saidah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, IAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia, ORCID iD: 0000-0001-8998-7603, E-mail: [saidah8127@gmail.com](mailto:saidah8127@gmail.com).

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sering mengalami kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang ditulis atau karena kebijakan hukum yang berlaku dianggap tidak efektif sehingga mengharuskan penegak hukum membuat kebijakan hukum melalui pengadilan. Pembentukan kebijakan Hukum melalui pengadilan maksudnya adalah hakim sebagai Penegak Hukum menjatuhkan putusan perkara hukum tanpa didasarkan pada aturan undang-undang, hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur peristiwa hukum tersebut atau disebabkan karena produk kebijakan atau politik hukum yang berlaku jika diterapkan kurang memadai, inilah yang disebut sebagai kekosongan hukum. Perihal terjadinya kekosongan hukum, hakim wajib menggali nilai-nilai berdasarkan kaidah atau norma-norma sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga dapat melakukan penemuan hukum, membentuk hukum baru sebagai yurisprudensi untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan dianggap sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum sipil Indonesia. Namun, fungsi yurisprudensi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Untuk menafsirkan ketentuan hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas, yurisprudensi, yang merujuk pada putusan hakim yang tetap dan berulang, telah menjadi rujukan penting. Hukuman tetap menjadi sumber penting dalam proses penegakan hukum, meskipun tidak diatur secara formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan (berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 12 Tahun 2011).<sup>2</sup>

Yurisprudensi menjadi medium bagi hakim untuk menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam bentuk hukum yang aplikatif, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak secara eksplisit terjawab dalam peraturan tertulis. Dengan demikian, yurisprudensi menjadi lebih dari sekadar alat teknis; ia adalah ekspresi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat hukum. Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum penting di sistem hukum Indonesia.<sup>3</sup>

Yurisprudensi di Indonesia tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti dalam sistem common law. Namun, apabila telah diputuskan berulang kali oleh Mahkamah Agung dengan cara yang sama, yurisprudensi dapat berfungsi sebagai preseden, yang menciptakan praktik dimana yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis, meskipun status hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Praktek yurisprudensi biasanya menggunakan teknik penafsiran dan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Hakim secara aktif membantu menyelesaikan kasus-kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya yang

---

<sup>1</sup> Ryan Fani dkk., "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): hal. 997-998.

<sup>2</sup> Ida Nurlaela Arifin, "Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 70-71.

<sup>3</sup> Nahrowi Nahrowi dan Muhammad Ali Murtadlo, "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Legisla* 16, no. 2 (2024): 48.

<sup>4</sup> Irham Azmi, "Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 47.

memerlukan penafsiran atau inovasi hukum. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya melengkapi kekurangan dalam peraturan tertulis tetapi juga membantu perkembangan hukum dengan menciptakan norma-norma baru yang lebih sesuai dengan keadaan sosial dan budaya saat ini.<sup>5</sup>

Yurisprudensi berfungsi sebagai cara bagi hakim untuk menemukan hukum saat menyelesaikan perkara karena memberikan contoh langsung bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Peran yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum menjadi semakin penting karena yurisprudensi tidak hanya mengisi kekosongan hukum tetapi juga membantu memperbaiki hukum secara responsif dan adaptif.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berfokus pada analisis peran dan fungsi yurisprudensi dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Fokus utama artikel ini adalah bagaimana yurisprudensi memanfaatkan posisinya sebagai salah satu sumber hukum untuk mengatasi kekosongan hukum, dan bagaimana yurisprudensi berkontribusi secara khusus pada pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang luas tentang posisi yurisprudensi dalam sistem hukum nasional yang menganut hukum sivil dan efeknya pada praktik peradilan, khususnya dalam hal masalah sensitif yang berkaitan dengan hukum agama.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif (yuridis normatif) dimana penelitian ini berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan peran dan posisi yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia.<sup>7</sup> Untuk melihat peraturan hukum tertulis yang relevan, pendekatan perundang-undangan digunakan, dan pendekatan konseptual digunakan, yang menganalisis doktrin dan konsep hukum mengenai *rechtsvinding* dan keputusan hakim yang dibuat oleh hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman) dan putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) yang telah ditetapkan secara hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan yurisprudensi dan hukum keluarga Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Yurisprudensi

Yurisprudensi (pengetahuan, kebijaksanaan hukum) berasal dari Romawi Kuno: "Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia." Dengan kata lain, yurisprudensi memiliki otoritas eksklusif untuk menilai fakta

---

<sup>5</sup> Nahrowi dan Murtadlo, "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 48.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Cecep Suhardiman, "Yurisprudensi Sebagai Sumber Pembaruan Hukum Dalam Sistem Civil Law Indonesia: Kajian Pustaka Atas Fungsi Penemuan Hukum Oleh Hakim," *Journal Of Law And Nation* 4, no. 1 (2025): 99.

<sup>7</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Ulpian. Yurisprudensi tidak sekadar disamakan dengan ilmu hukum; itu adalah kajian dan penjelasan tentang apa itu hukum dan bagaimana itu berfungsi. Tujuan jurisprudensi adalah untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, relevan, dan adil. Objektif dan tujuan ilmu yurisdiiksi, yang dikenal sebagai yurisdiksi, adalah untuk melindungi hak.<sup>8</sup>

Yurisprudensi pada umumnya berarti peradilan (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam kasus tertentu ketika suatu badan yang independen, dibentuk oleh negara, dan bebas dari pengaruh apapun, memberikan keputusan yang mengikat dan berwibawa. Selain itu, yurisprudensi juga dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam keputusan pengadilan. Putusan pengadilan atau jurisprudensi adalah hasil yudikatif yang mengandung aturan atau prinsip hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, yurisprudensi hanya mengikat individu tertentu; namun, keputusan pengadilan menjadi hukum sejak dibuat.<sup>9</sup>

Secara umum, yurisprudensi mengacu pada praktik peradilan yang melibatkan penerapan hukum dalam situasi tertentu yang diputuskan oleh lembaga peradilan independen. Definisi ini mencakup aspek bahwa yurisprudensi tidak hanya mengikat pihak yang bersangkutan tetapi juga berfungsi sebagai sumber doktrin atau pelajaran hukum yang dapat digunakan sebagai referensi untuk putusan-putusan di masa mendatang.<sup>10</sup>

Muladi menyatakan bahwa yurisprudensi adalah doktrin hukum khusus yang terbentuk dari putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung, atau ilmu hukum yang prinsip-prinsip formalnya menjadi dasar hukum. Menurut Muladi, yurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim yang dianggap sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara serupa.<sup>11</sup>

Salah satu fungsi utama yurisprudensi Mahkamah Agung adalah untuk memberikan arah, kepastian, dan standar dalam interpretasi hukum. Hakim di jenjang pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat mengacu pada yurisprudensi ini saat mereka memutuskan perkara yang memiliki kesamaan fakta dan masalah hukum. Dengan demikian, yurisprudensi membantu menciptakan konsistensi antar putusan serta memperkuat kepercayaan para pencari keadilan terhadap hasil putusan.<sup>12</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung memengaruhi hukum tata usaha negara, hukum agama, dan hukum militer, selain dalam ranah perdata dan pidana. Yurisprudensi membantu hakim menegakkan prinsip keadilan, kepastian, dankemanfaatan. Akibatnya, penerapan yurisprudensi yang tepat dapat meningkatkan kualitas keputusan pengadilan dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat. Yurisprudensi juga membantu mencegah

---

<sup>8</sup> Joni Laksito, "Yurisprudensi," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2024, 1.

<sup>9</sup> Aidil Firmansyah dkk., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 135.

<sup>10</sup> Firmansyah dkk., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," 135.

<sup>11</sup> Firmansyah dkk., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," 136.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja dan Cecep Suhardiman, "Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Membentuk Kepastian Hukum Dan Konsistensi Putusan Di Indonesia: Studi Kepustakaan," *Journal Of Law And Nation* 4, no. 1 (2025): 110.

aktivisme hukum yang berlebihan. Dengan yurisprudensi, hakim tidak dapat secara bebas menafsirkan hukum tanpa dasar yang jelas.<sup>13</sup>

### 3.2 Fungsi dan Manfaat Yurisprudensi

Kedudukan yurisprudensi dalam system hukum nasional sangat penting. Yurisprudensi dapat menjadi salah satu pintu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Namun membuat sebuah yurisprudensi tidak mudah karena harus merangkumi berbagai aspek hukum yang penting dalam perkembangan hukum pidana. Ada beberapa fungsi yurisprudensi dalam system hukum nasional, yaitu:

- a. Untuk menjaga konsistensi pandangan hukum, melalui putusan yang serupa dalam kasus yang mirip, menciptakan standar hukum yang konsisten, yang tidak diatur oleh undang-undang.
- b. Standar hukum yang konsisten memperkuat kepastian hukum di masyarakat.
- c. Kepastian hukum dan konsistensi standar hukum memungkinkan prediktabilitas putusan hakim dan transparansi.
- d. Standar hukum mencegah disparitas putusan hakim dalam kasus yang sama, mengurangi risiko perbedaan yang signifikan antara putusan hakim, tetapi memungkinkan variasi kasuistik.
- e. Yurisprudensi adalah ekspresi dari penemuan hukum.
- f. Sebagai panduan bagi hakim dalam menangani perkara serupa.
- g. Membantu dalam pembentukan hukum tertulis.<sup>14</sup>

Yurisprudensi digunakan melalui penafsiran dan analisis hukum untuk mengisi kekosongan hukum dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang efektif sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hakim sering menggunakan yurisprudensi sebagai alat penting untuk memahami perkara yang dihadapi, terutama ketika aturan tidak jelas. Hakim adalah satu-satunya orang yang dapat memecahkan kekosongan hukum ini; mereka kemudian bertindak sebagai sumber hukum, menciptakan yurisprudensi yang kemudian akan berkontribusi pada kodifikasi hukum yang lebih lengkap dan menyeluruh.<sup>15</sup>

### 3.3 Peran Yurisprudensi

Salah satu fungsi utama yurisprudensi dalam pembaruan hukum adalah kemampuannya untuk merespons isu-isu baru yang muncul dalam Masyarakat. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi, banyak kasus yang tidak sepenuhnya terjawab oleh undang-undang yang ada. Dalam hal ini, keputusan pengadilan yang berbasis pada yurisprudensi menjadi penting untuk memberikan pedoman hukum yang dapat mengatasi permasalahan hukum tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Widjaja dan Suhardiman, "Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Membentuk Kepastian Hukum Dan Konsistensi Putusan Di Indonesia," 109.

<sup>14</sup> Firmansyah dkk., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," h. 138.

<sup>15</sup> Nahrowi dan Murtadlo, "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 51.

<sup>16</sup> Idamatus Solehah, "Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 53.

Yurisprudensi memiliki sifat tetap dan final, memberikan kepastian serta keadilan hukum yang kemudian dijadikan pedoman oleh hakim-hakim di masa mendatang. Yurisprudensi ini memiliki peran yang signifikan dalam menjaga konsistensi dan stabilitas dalam sistem peradilan.

Selain itu, yurisprudensi juga berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menafsirkan hukum, memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pemahaman individual tetapi juga selaras dengan interpretasi hukum yang telah diterima secara luas. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya membantu dalam menciptakan kepastian hukum tetapi juga mendorong penerapan hukum yang adil dan konsisten di seluruh yurisdiksi. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum untuk berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat, menjadikannya alat yang vital dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum.<sup>17</sup>

Yurisprudensi juga berperan dalam menjaga keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atau kelompok minoritas, keputusan-keputusan pengadilan sering kali mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dan prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, yurisprudensi membantu memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Yurisprudensi juga berperan dalam menyempurnakan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, keputusan Mahkamah Agung tidak hanya mengubah norma-norma dalam hukum tertentu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum yang lebih luas, seperti hukum perburuhan, hukum keluarga, atau hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian, yurisprudensi menjadi alat yang memungkinkan sistem hukum Indonesia untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Yurisprudensi juga berfungsi untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia. Ketika pengadilan memutuskan suatu perkara dengan mengacu pada yurisprudensi yang sudah mapan, hal ini memperlihatkan adanya upaya untuk menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan keadilan.<sup>18</sup>

Namun, penyesuaian hukum terhadap kebutuhan sosial menghadirkan beberapa tantangan dalam penerapan yurisprudensi. Salah satunya adalah ketidakpastian dalam penerapan putusan pengadilan, yang tidak selalu konsisten antara kasus dengan kasus lainnya. Ketidakkonsistenan dalam penerapan putusan ini dapat mengurangi kemampuan yurisprudensi untuk menanggapi perubahan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk tetap konsisten dalam penerapan putusan-putusan penting untuk memastikan kepastian hukum dan selaras dengan perkembangan sosial saat ini. Selain itu, pengadilan kurang memahami perkembangan sosial. Hakim hanya dapat menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat jika mereka memahami perkembangan sosial. Oleh

---

<sup>17</sup> Nahrowi dan Murtadlo, "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 52.

<sup>18</sup> Solehah, "Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia," 53.

karena itu, sangat penting bagi hakim untuk dididik tentang perkembangan sosial agar mereka dapat lebih baik menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup>

Indonesia memiliki sistem hukum sipil yang mengutamakan kodifikasi hukum, jadi perundang-undangan memungkinkan perbaikan hukum keluarga Islam. Contohnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur hukum keluarga di Indonesia. Meskipun demikian, putusan pengadilan atau yurisprudensi juga memiliki kontribusi yang besar dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain dari proses legislasi, penting untuk memiliki kondisi peradilan di Indonesia sebagai salah satu komponen penegak hukum. Harus diakui bahwa pasca reformasi, setelah terjadi pembenahan di bidang hukum, posisi hukum Islam dan lebih khusus hukum keluarga mengalami peningkatan yang signifikan.

Kaidah hukum baru melalui yurisprudensi dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, di antaranya;

- a. Putusan No. 137K/AG/2007 tentang pemberian nafkah iddah kepada isteri yang mengajukan cerai gugat.
- b. Putusan No. 266 K/AG/2010 tentang harta bersama.
- c. Putusan No. 86K/AG/1994 tentang persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menghijab paman untuk menerima harta warisan.
- d. Putusan No. 16 K/AG/2010 tentang pemberian harta warisan kepada isteri non muslim melalui wasiat wajibah.<sup>20</sup>

Seperti yang ditunjukkan di atas, yurisprudensi memainkan peran yang signifikan dalam memperbaiki hukum keluarga Islam, terutama dalam hal kewarisan dan perkawinan di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 02 K/AG/1979 adalah salah satu contoh bagaimana jurisprudensi dapat membantu memperbaiki hukum keluarga. Dengan demikian, bersama dengan undang-undang, doktrin, dan kebiasaan, jurisprudensi telah berkontribusi pada pembangunan hukum nasional Indonesia.<sup>21</sup>

### 3.4 Kedudukan Yurisprudensi

Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda yang menerapkan sistem hukum civil law berdasarkan prinsip concordancy. Dalam sistem undang-undang sipil, jurisprudensi berarti keputusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain saat memutuskan kasus atau perkara yang sama. Dengan mengakuinya jurisprudensi sebagai sumber hukum, tugas dan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum semakin diperkuat. Hakim tidak hanya membuat undang-undang, mereka juga dapat membuat undang-undang. Terlebih lagi, ketika aturan undang-undang tidak jelas, tidak sesuai dengan keadaan, atau tidak mengatur masalah yang dihadapi. Menurut Bambang Sutiyoso, kewenangan hakim dalam melakukan

---

<sup>19</sup> Solehah, "Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia," 54.

<sup>20</sup> Rasdianah Rasdianah, "Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 24.

<sup>21</sup> Rasdianah, "Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 25.

penemuan hukum disebabkan oleh fakta bahwa mereka dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik yang harus diselesaikan, sehingga sifatnya konflikif.<sup>22</sup>

Kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia diakui, tetapi tidak sepenuhnya, karena negara lebih mengutamakan hukum tertulis, yaitu undang-undang, sebagai sumber hukum utama; namun, adakalanya undang-undang tersebut sudah usang dan tidak efektif untuk diterapkan pada situasi saat ini, sehingga yurisprudensi memiliki peran dalam hal ini.<sup>23</sup>

Sebagai hakim yang dibuat hukum, tugas yurisprudensi mereka adalah untuk mengatasi kekosongan hukum sampai adanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku. Dalam hal ini, baik menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24 sebelum amandemen, atau Pasal 24 A setelah amandemen) maupun menurut Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970; jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam perundang-undangan, Yahya Harahap mengatakan bahwa hakim memungkinkan untuk menciptakan hukum baru melalui mekanisme judge made law, walaupun asas hukum yang diciptakan itu tidak bersifat umum, tetapi hanya terbatas pada kasus tertentu, jika dalam kenyataan (dalam hukum konkreto) tidak ditemukan ketentuan yang jelas dan rinci atau apabila kepentingan umum menghendaki.<sup>24</sup>

Ketika dihadapkan kepada suatu perkara apapun dia harus memutuskannya. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka akan menjadi rujukan bagi hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi. Secara normatif atau teori, kedudukan yurisprudensi memang diakui di negara Indonesia namun hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, misalkan pada saat terjadi kekosongan hukum dan/atau pada saat undang-undang dirasa sudah tidak efektif lagi dalam pelaksanaannya.<sup>25</sup>

Pada saat ini, lembaga peradilan telah ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat independen, artinya bebas dari pengaruh politik maupun campur tangan eksekutif. Hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan kewenangannya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kebebasan hakim tersebut tanpa kontrol. Hanya saja kontrol tersebut juga dilakukan oleh kekuasaan kehakiman sendiri melalui banding dan kasasi. Peradilan

---

<sup>22</sup> Rasdianah, "Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 19.

<sup>23</sup> Fani dkk., "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law," 1001.

<sup>24</sup> Rasdianah, "Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 20.

<sup>25</sup> Fani dkk., "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law," 1001.

tingkat banding dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan peradilan banding dan peradilan tingkat pertama.<sup>26</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bercorak civil law, yurisprudensi memiliki peran penting sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis. Meskipun undang-undang tetap menjadi sumber hukum utama, yurisprudensi berfungsi sebagai pelengkap dalam mengatasi kekosongan hukum, menafsirkan aturan yang tidak jelas, dan menyesuaikan hukum dengan kemajuan sosial.

Dalam praktiknya, yurisprudensi tidak hanya membantu hakim memutuskan kasus yang serupa, tetapi juga membantu menjaga putusan tetap konsisten, menciptakan kepastian hukum, dan memperkuat keadilan dan keuntungan hukum bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Agung yang konsisten bahkan dapat menghasilkan hukum yang dibuat oleh hakim.

Dalam hal hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Indonesia, yurisprudensi juga berkontribusi besar terhadap pembaruan hukum dengan membuat keputusan yang progresif tentang masalah seperti warisan, perkawinan, dan wasiat wajib. Ini menunjukkan bahwa yurisprudensi berfungsi sebagai alat yang terus berubah untuk menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif.

Oleh karena itu, posisi yurisprudensi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap undang-undang, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan, penemuan, dan pembaruan hukum Indonesia dan hukum Islam, membangun sistem hukum yang lebih adil, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

#### REFERENCES

- Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dan Sabri Fataruba. "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province." *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 141–52. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.
- Arifin, Ida Nurlaela. "Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 68–75.
- Azmi, Irham. "Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 46–54.
- Berlianty, Teng. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Zifatama Jawara, 2019.

---

<sup>26</sup> Rasdiyanah, "Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 21.

- Fani, Ryan, Ari Wibowo, Ferdian Rinaldi, dan Acep Muhammad Rizki. "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 996–1007.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, dkk. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–46.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 49–61. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>.
- Laksito, Joni. "Yurisprudensi." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2024, 1–126.
- Nahrowi, Nahrowi, dan Muhammad Ali Murtadlo. "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisla* 16, no. 2 (2024): 47–62.
- Rasdiyanah, Rasdiyanah. "Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 15–26.
- Solehah, Idamatus. "Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 50–58.
- Widjaja, Gunawan, dan Cecep Suhardiman. "Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Membentuk Kepastian Hukum Dan Konsistensi Putusan Di Indonesia: Studi Kepustakaan." *Journal Of Law And Nation* 4, no. 1 (2025): 106–14.
- Widjaja, Gunawan, dan Cecep Suhardiman. "Yurisprudensi Sebagai Sumber Pembaruan Hukum Dalam Sistem Civil Law Indonesia: Kajian Pustaka Atas Fungsi Penemuan Hukum Oleh Hakim." *Journal Of Law And Nation* 4, no. 1 (2025): 98–105.